



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : ~~29~~ /555.21/2022

TENTANG

OPTIMALISASI KELANCARAN LALU LINTAS DAN OPERASIONAL TERMINAL
TIPE C KAMPUNG PONDOK PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kelancaran lalu lintas dalam wilayah Kota Pariaman, maka Angkutan Perkotaan dan Angkutan Pedesaan perlu adanya pengaturan masuk dan keluar Kota Pariaman.
- b. bahwa demi kelancaran dan ketertiban lalu lintas, di alokasikan tempat menaikan dan menurunkan penumpang bagi Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan pada Terminal Tipe C Kampung Pondok - Jalan A.Yani Kota Pariaman.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b maka ditetapkan dalam keputusan Walikota Kota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Terminal dan Transportasi Jalan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rambu, Marka dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersifat perintah dan atau larangan Pada Jalan Kota Daerah Pariaman;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Optimalisasi Kelancaran Lalu Lintas dan Operasional Terminal Tipe C Kampung Pondok Pariaman. Dengan peta rute termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Angkutan Pedesaan dan Angkutan Perkotaan yang masuk dan keluar Kota Pariaman wajib menaikkan dan menurunkan penumpang di Terminal Tipe C Kampung Pondok - Kota Pariaman.
- KETIGA : Angkutan Pedesaan dan Angkutan Perkotaan yang beroperasi dalam Terminal Tipe C Kampung Pondok, sesuai dengan hasil kesepakatan Rapat pada hari kamis, tanggal 14 Juli 2022, sebagai berikut :

Angkutan Pedesaan dari Utara :

Bagi yang memiliki Kartu Pengawas meliputi : Sei Geringging, Sei Limau, Padang Alai dan Kampung Dalam.

MASUK : Batas Kota - Jl. Prof. Hamka - Jl. Siti Manggopoh (Naras) - Simpang Apar (Belok Kanan) - Simpang Akper - Jl. Tan Malaka (Pauh Barat) - Jl. Tugu Perjuangan - Stasiun - Jl. Sutan Syahrir (Pasar) - Jl. A. Yani - Terminal Tipe C Kp. Pondok.

KELUAR : Terminal Tipe C Kp. Pondok - Jl. Tugu Perjuangan (Belok Kanan) - Jembatan - Jl. Tan Malaka - Simpang Akper - Ampalu (Belok Kiri) - Simpang Apar - Jl. Siti Manggopoh (Naras) - Jl. Prof. Hamka - Batas Kota.

Angkutan Pedesaan dari Selatan dan Timur :

Bagi yang memiliki Kartu Pengawas : Sicincin, Sei Sarik, Lubuk Alung.

MASUK : Batas Kota - Jl. M. Rasyid - Simpang Jagung - Jl. Soekarno Hatta - Jl. Imam Bonjol - Jl. Sudirman - Jl. Sutan Syahrir (Pasar Pariaman) - Stasiun - Jl. Tugu Perjuangan - Terminal Tipe C Kp. Pondok.

KELUAR : Terminal Tipe C Kp Pondok - Jl. Tugu Perjuangan - Stasiun - Jl. SM Abidin - Jl. M. Yamin (Kampung Baru) - Jl. Imam Bonjol - Jl. Soekarno Hatta - Simpang Jagung - Jl. M. Rasyid - Batas Kota.

Angkutan Kota dari Utara :

MASUK : Batas Kota - Jl. Prof. Hamka - Jl. Siti Manggopoh - Simpang Apar - Jl. WR. Supratman - Jl. Diponegoro - Jl. A. Yani - Jl. Sutan Syahrir (Pasar Pariaman) - Stasiun - Jl. Tugu Perjuangan - Terminal Tipe C Kp. Pondok.

KELUAR : Terminal Tipe C Kp Pondok - Jl. Diponegoro - Jl. WR. Supratman - Simpang Apar - Jl. Siti Manggopoh - Jl. Prof. Hamka - Batas Kota.

Angkutan Kota dari Timur dan Selatan :

MASUK : Jl. Zaini (Simpang Jagung) - Jl. Soekarno Hatta - Jl. Imam Bonjol - Jl. Sudirman - Jl. Sutan Syahrir (Pasar Pariaman) - Stasiun - Jl. Tugu Perjuangan - Terminal Tipe C Kp. Pondok.



KELUAR : Terminal Tipe C Kp. Pondok - Jl. A, Yani - Jl. Sutan Syahrir - Jl. Bagindo Aziz Chan - Jl. M. Yamin (Kampung Baru) - Jl. Imam Bonjol - Jl. Soekarno Hatta - Jl. M. Rasyid/Jl. Zaini (Kurai Taji).

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 31 Oktober 2022

 **WALIKOTA PARIAMAN**


GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDARO PARIAMAN	 28/10-22
ASISTEN ADMI NISTRASI PEMERINTAHAN	 28/10.22
KABAG HUKUM	 27/10-22
KASUBAL PERUNDANG- UNDANGAN	


LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 294 / 551.21 / 2022

TANGGAL : 31 Oktober 2022

TENTANG : RUTE ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PEDESAAN DARI UTARA DAN SELATAN KOTA PARIAMAN

RUTE ANGKUTAN KOTA DAN DESA KOTA PARIAMAN



WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKRETARIAT WALIKOTA	29/10-22
ASISTEN WALIKOTA	20/10-22
PLHUBUNGAN	20/10-22
KANTOR WAKIL WALIKOTA	20/10-22
KANTOR WAKIL WALIKOTA	20/10-22